

## RINGKASAN

MUHAMMAD FIRMAN. Proses Pengadaan Benih Kelapa Sawit Bermutu Tinggi di PPKS Marihat Sumatera Utara. The Procurement Process of High Quality Palm Oil Seed in PPKS Marihat, North Sumatera. Dibimbing oleh ENY WIDAJATI

Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang menjadi sumber penghasil devisa terbesar pada sektor pertanian bagi Indonesia. Hal ini menjadi penyebab luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia kian meningkat setiap tahunnya. Luas perkebunan kelapa sawit meluas baik dari kepemilikan negara, perusahaan, maupun pribadi.

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dilakukan dari 20 Januari 2020 sampai dengan 20 Maret 2020 di Jalan. Tanah Jawa KM 5,0 Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Metode yang digunakan pada saat praktik kerja lapangan adalah orientasi perusahaan, mengikuti kegiatan lapangan secara langsung bersama karyawan, diskusi dengan pembimbing lapangan, mencari referensi, pengolahan data dan informasi untuk penyusunan tugas akhir. Praktik Kerja Lapangan bertujuan menambah pengetahuan dan pengalaman tentang teknik produksi benih kelapa sawit.

Proses produksi benih kelapa sawit merupakan tahap yang sangat penting dalam meningkatkan mutu benih kelapa sawit, tahap ini menentukan keberhasilan produksi kelapa sawit di lapang. Proses produksi benih kelapa sawit di PPKS Marihat dimulai dari penerimaan tandan, penimbangan tandan. pemberian *ethrel*, perontokan, pengupasan benih dari daging buah, penirisan benih, seleksi benih, penginjektan benih, perendaman benih, penirisan benih, pengukuran kadar air, pemanasan benih, pengecambahan benih, dan penyimpanan benih. Persentasi daya berkecambah pada PPKS Marihat mencapai 70%-75% hal ini menunjukkan bahwa PPKS telah cukup baik dalam mengelola benih kelapa sawit untuk disalurkan ke konsumen dikarenakan syarat daya berkecambah kelapa sawit yaitu 75%.

Kata kunci: keberhasilan, meningkatkan mutu, produksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.